



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**;
2. Tempat lahir : Bataratat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ida Manggala RT 0, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan / Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 9,5 RT 004 RW 02, Desa Batarata, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/01/I/2024/BNN Kab. Hulu Sungai Selatan, tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 20 Maret 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang dibungkus dalam plastik klip bening diduga sabu/methamfetamina dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi ekstasi berwarna pink dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples merk Lion Star warna cokelat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Type warna biru muda dengan nomor kartu 088704566823 imei 1 865462059110771/01 imei 2 865462059110763/01;
- 9 (sembilan) uang tunai sebesar Rp. 620.000 yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/Tapin/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebuah rumah bidakan yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5, Desa Bataratat Nomor 01 RT. 004 RW 002, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa menghubungi HERLIANSYAH ALIAS ILIK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang akan tetapi HERLIANSYAH ALIAS ILIK (DPO) mengatakan nanti UDIN (DPO) yang menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa di hubungi oleh UDIN (DPO) dan mendatangi rumah UDIN (DPO), dan di rumah tersebut bertemu dengan UDIN (DPO) dimana UDIN (DPO) menyerahkan setengah kantong yang berisi kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan UDIN (DPO) mengatakan harga setengah kantong tersebut adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membagi kristal warna bening yang di duga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada IRUL (DPO), IYUL (DPO) dan BARJAM (DPO) masing-masing 1 (satu) paket sehingga Terdakwa menerima uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi HOBBI MANIMBUL HUTASAOIT, S.H., M.M., BIN KADEN HUTASOIT dan Saksi RAKHMAN HIDAYAT BIN SYARIFUDDIN ASHAB sebagai petugas BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penggeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 7 (tujuh) paket kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram disimpan dalam toples merek Lion Star warna coklat yang terletak di lantai samping tempat tidur, selanjutnya ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi pecahan obat tablet warna merah muda yang masing-masing berisi 1 (satu) tablet dan 1 (satu) bungkus lainnya berisi tablet pecahan sebanyak 2 (dua) di duga ekstasi, 1 (satu) buah serok sedotan warna hitam yang ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, dimana Terdakwa juga mendapat (dua) bungkus plastik klip yang berisi pecahan obat tablet warna merah muda yang masing-masing berisi 1 (satu) tablet dan 1 (satu) bungkus lainnya berisi tablet pecahan sebanyak 2 (dua) dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram di duga ekstasi dari HERLIANSYAH ALIAS ILIK (DPO) sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0014 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin = Positif dan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0013 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif.

Bahwa Terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRAIN ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebuah rumah bidakan yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5, Desa Bataratat Nomor 01 RT. 004 RW 002, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi HOBBI MANIMBUL HUTASOIT, S.H., M.M., BIN KADEN HUTASOIT dan Saksi RAKHMAN HIDAYAT BIN SYARIFUDDIN ASHAB sebagai petugas BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penggeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 7 (tujuh) paket kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram disimpan dalam toples merek Lion Star warna coklat yang terletak di lantai samping tempat tidur, selanjutnya ditemukan juga 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi pecahan obat tablet warna merah muda yang masing-masing berisi 1 (satu) tablet dan 1 (satu) bungkus lainnya berisi tablet pecahan sebanyak 2 (dua) di duga ekstasi, 1 (satu) buah serok sedotan warna hitam yang ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, dimana

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapat (dua) bungkus plastik klip yang berisi pecahan obat tablet warna merah muda yang masing-masing berisi 1 (satu) tablet dan 1 (satu) bungkus lainnya berisi tablet pecahan sebanyak 2 (dua) dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0.27 (nol koma dua tujuh) gram di duga ekstasi dari HERLIANSYAH ALIAS ILIK (DPO) sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0014 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif dan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0013 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif;

Bahwa Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AGUS PRESTIO, S.H., BIN M. SAHIRRAHMAN ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **HENDRAIN ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.** Saksi menandatangani BAP

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa rumah bidakan tersebut adalah milik kakak Terdakwa namun Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, Saksi dan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika. Saksi beserta Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian menuju ke rumah bidakan tersebut dan menangkap seorang laki-laki bernama **HENDRAIN ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.** Saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong dan 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu ditemukan di samping kasur. Kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan total harga sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO) melalui telepon *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda milik Terdakwa. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut kemudian diambil Terdakwa di rumah Sdr. UDIN (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut digunakan sebagai stock Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi juga oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. ILIK (DPO) dan rencananya akan dibayarkan ketika sabu sudah laku terjual dan pembayarannya bisa melalui *cash* dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ILIK (DPO) atau melalui transfer menggunakan akun *Dana*;
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ILIK (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin untuk membeli 1 (satu) tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ekstasi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. ILIK (DPO) ke Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, di rumah bidakan kakak Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi setengah kantong sabu dari Sdr. ILIK (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam dan membaginya tanpa menggunakan timbangan atau kira-kira Terdakwa saja menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 8 (delapan) paket kecil sabu. Paket-paket sabu tersebut kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat. Sedangkan untuk 1 (satu) tablet ekstasi, Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bagian dan memasukkannya ke 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) bagian ekstasi kemudian 1 (satu) bagian tablet ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sehingga tersisa 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang diletakkan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA datang pembeli bernama Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO), dan Sdr. BARJAM (DPO) ke rumah bidakan kakak Terdakwa untuk membeli sabu ke Terdakwa masing-masing 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu dan membayar secara *cash* ke Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut. Dari pembelian 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sisa paket sabu dan uang hasil penjualan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat bersama dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan penjualan sabu sebelumnya;

- Bahwa jika setengah kantong sabu tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi sabu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam bertransaksi sabu, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama-sama melakukan transaksi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. UDIN (DPO), Sdr. ILIK (DPO) dan untuk mentransfer uang penjualan sabu ke akun Sdr. UDIN (DPO) dan Sdr. ILIK (DPO) menggunakan akun *Dana*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu atau ekstasi yang sudah dibagi-bagi sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu yang ditemukan di samping kasur merupakan catatan orang-orang yang sudah mengambil sabu dari Terdakwa namun belum melunasi pembayaran;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu dan 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kandangan dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sedangkan ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. HOBBY MANIMBUL HUTASOIT, S.H., M.M., BIN KADEN HUTASOIT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa rumah bidakan tersebut adalah milik kakak Terdakwa namun Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, Saksi dan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika. Saksi beserta Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian menuju ke rumah bidakan tersebut dan menangkap seorang laki-laki bernama **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.** Saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di samping kasur, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong dan 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu ditemukan di samping kasur. Kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan total harga sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO) melalui telepon *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda milik Terdakwa. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut kemudian diambil Terdakwa di rumah Sdr. UDIN (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut digunakan sebagai stock Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi juga oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. ILIK (DPO) dan rencananya akan dibayarkan ketika sabu sudah laku terjual dan pembayarannya bisa melalui *cash* dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ILIK (DPO) atau melalui transfer menggunakan akun *Dana*;
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ILIK (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin untuk membeli 1 (satu) tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ekstasi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. ILIK (DPO) ke Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, di rumah bidakan kakak Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi setengah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong sabu dari Sdr. ILIK (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam dan membaginya tanpa menggunakan timbangan atau kira-kira Terdakwa saja menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 8 (delapan) paket kecil sabu. Paket-paket sabu tersebut kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat. Sedangkan untuk 1 (satu) tablet ekstasi, Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bagian dan memasukkannya ke 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) bagian ekstasi kemudian 1 (satu) bagian tablet ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sehingga tersisa 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang diletakkan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA datang pembeli bernama Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO), dan Sdr. BARJAM (DPO) ke rumah bidakan kakak Terdakwa untuk membeli sabu ke Terdakwa masing-masing 1 (satu) paket kecil sabu dan membayar secara *cash* ke Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut. Dari pembelian 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sisa paket sabu dan uang hasil penjualan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat bersama dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa jika setengah kantong sabu tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi sabu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam bertransaksi sabu, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama-sama melakukan transaksi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. UDIN (DPO), Sdr. ILIK (DPO) dan untuk mentransfer uang penjualan sabu ke akun Sdr. UDIN (DPO) dan Sdr. ILIK (DPO) menggunakan akun *Dana*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu atau ekstasi yang sudah dibagi-bagi sebelumnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu yang ditemukan di samping kasur merupakan catatan orang-orang yang sudah mengambil sabu dari Terdakwa namun belum melunasi pembayaran;
 - Bahwa 7 (tujuh) paket sabu dan 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kandangan dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sedangkan ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak diperjualbelikan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/10841.00/JANUARI/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Kandangan tanggal 6 Januari 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Kandangan, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,19 (satu koma satu sembilan) gram. Telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga ekstasi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



(Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga ekstasi yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0014 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0013 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.** Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa kedapatan menyimpan barang diduga sabu dan ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa rumah bidakan tersebut adalah milik kakak Terdakwa namun Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, beberapa orang yang ternyata adalah Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggerebek Terdakwa di rumah bidakan kakak Terdakwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ditangkap Terdakwa sedang istirahat di kamar seorang diri. Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong dan 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu ditemukan di samping kasur. Kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan total harga sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO) melalui telepon *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda milik Terdakwa. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut kemudian diambil Terdakwa di rumah Sdr. UDIN (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut digunakan sebagai stock Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi juga oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. ILIK (DPO) dan rencananya akan dibayarkan ketika sabu sudah laku terjual dan pembayarannya bisa melalui *cash* dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ILIK (DPO) atau melalui transfer menggunakan akun *Dana*. Dengan catatan apabila pembayaran pesanan sabu sebelumnya belum lunas Terdakwa tidak bisa memesan sabu lagi ke Sdr. ILIK (DPO);

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ILIK (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin untuk membeli 1 (satu) tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ekstasi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. ILIK (DPO) ke Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO);

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, di rumah bidakan kakak Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi setengah kantong sabu dari Sdr. ILIK (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan warna hitam dan membaginya tanpa menggunakan timbangan atau kira-kira Terdakwa saja menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 8 (delapan) paket kecil sabu. Paket-paket sabu tersebut kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat. Sedangkan untuk 1 (satu) tablet ekstasi, Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bagian dan memasukkannya ke 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) bagian ekstasi kemudian 1 (satu) bagian tablet ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sehingga tersisa 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang diletakkan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 datang pembeli bernama Sdr. IRIL (DPO) kemudian Sdr. IYUL (DPO), dan terakhir Sdr. BARJAM (DPO) ke rumah bidakan kakak Terdakwa untuk membeli sabu ke Terdakwa. Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO) dan Sdr. BARJAM (DPO) datang ke rumah bidakan kakak Terdakwa sendiri-sendiri dan masing-masing membeli 1 (satu) paket kecil sabu dan membayar secara *cash* ke Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut. Dari pembelian 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sisa paket sabu dan uang hasil penjualan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat bersama dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 Sdr. IYUL (DPO) menghubungi Terdakwa lewat chat *WhatsApp* dan mengatakan ingin membeli sabu lagi. Namun sebelum Sdr. IYUL (DPO) datang, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa jika setengah kantong sabu tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi sabu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam bertransaksi sabu, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama-sama melakukan transaksi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. UDIN (DPO), Sdr. ILIK (DPO) dan untuk mentransfer uang penjualan sabu ke akun Sdr. UDIN (DPO) dan Sdr. ILIK (DPO) menggunakan akun Dana;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu atau ekstasi yang sudah dibagi-bagi sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu yang ditemukan di samping kasur merupakan catatan orang-orang yang sudah mengambil sabu dari Terdakwa namun belum melunasi pembayaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan menafkahi anak Terdakwa sedangkan ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dulu adalah supir namun sekarang petani. Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dan dihukum 5 (lima) tahun penjara dan baru keluar pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya namun masih memiliki 1 (satu) orang anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang dibungkus dalam plastik klip bening diduga sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi ekstasi berwarna pink dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
3. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor kartu 088704566823 Imei 1 : 865462059110771/01 Imei 2 : 865462059110763/01;
5. 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong;
7. 9 (sembilan) lembar uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa rumah bidakan tersebut adalah milik kakak Terdakwa namun Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah tersebut;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menangkap Terdakwa di rumah bidakan kakak Terdakwa di Jalan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ditangkap Terdakwa sedang istirahat di kamar seorang diri;

4. Bahwa Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong dan 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu ditemukan di samping kasur. Kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan total harga sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO) melalui telepon *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda milik Terdakwa. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut kemudian diambil Terdakwa di rumah Sdr. UDIN (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pesanan sabu sebanyak setengah kantong tersebut digunakan sebagai stock Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi juga oleh Terdakwa;

6. Bahwa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. ILIK (DPO) dan rencananya akan dibayarkan ketika sabu sudah laku terjual dan pembayarannya bisa melalui *cash* dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ILIK (DPO) atau melalui transfer menggunakan akun *Dana*. Dengan catatan apabila pembayaran pesanan sabu sebelumnya belum lunas Terdakwa tidak bisa memesan sabu lagi ke Sdr. ILIK (DPO);

7. Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ILIK (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin untuk membeli 1 (satu) tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ekstasi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. ILIK (DPO) ke Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



8. Bahwa setelah pulang dari rumah Sdr. ILIK (DPO), di rumah bidakan kakak Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi setengah kantong sabu dari Sdr. ILIK (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam dan membaginya tanpa menggunakan timbangan atau kira-kira Terdakwa saja menjadi 2 (dua) paket besar sabu dan 8 (delapan) paket kecil sabu. Paket-paket sabu tersebut kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat. Sedangkan untuk 1 (satu) tablet ekstasi, Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bagian dan memasukkannya ke 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) bagian ekstasi kemudian 1 (satu) bagian tablet ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sehingga tersisa 3 (tiga) bagian tablet ekstasi yang diletakkan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Terdakwa;

9. Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, datang pembeli bernama Sdr. IRIL (DPO) kemudian Sdr. IYUL (DPO), dan terakhir Sdr. BARJAM (DPO) ke rumah bidakan kakak Terdakwa untuk membeli sabu ke Terdakwa. Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO) dan Sdr. BARJAM (DPO) datang ke rumah bidakan kakak Terdakwa sendiri-sendiri dan masing-masing membeli 1 (satu) paket kecil sabu dan membayar secara *cash* ke Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut. Dari pembelian 3 (tiga) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sisa paket sabu dan uang hasil penjualan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat bersama dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan penjualan sabu sebelumnya;

10. Bahwa Sdr. IYUL (DPO) menghubungi Terdakwa lewat chat *WhatsApp* dan mengatakan ingin membeli sabu lagi. Namun sebelum Sdr. IYUL (DPO) datang, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

11. Bahwa jika setengah kantong sabu tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi sabu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;



- 13.** Bahwa dalam bertransaksi sabu, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama-sama melakukan transaksi sabu;
- 14.** Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. UDIN (DPO), Sdr. ILIK (DPO) dan untuk mentransfer uang penjualan sabu ke akun Sdr. UDIN (DPO) dan Sdr. ILIK (DPO) menggunakan akun Dana;
- 15.** Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu atau ekstasi yang sudah dibagi-bagi sebelumnya;
- 16.** Bahwa 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu yang ditemukan di samping kasur merupakan catatan orang-orang yang sudah mengambil sabu dari Terdakwa namun belum melunasi pembayaran;
- 17.** Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan menafkahi anak Terdakwa sedangkan ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak diperjualbelikan;
- 18.** Bahwa pekerjaan Terdakwa dulu adalah supir namun sekarang petani. Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- 19.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- 20.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/10841.00/JANUARI/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Kandangan tanggal 6 Januari 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Kandangan, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,19 (satu koma satu sembilan) gram. Telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga ekstasi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga ekstasi yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram;

21. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0014 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K;

22. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0013 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **HENDRAINI ALIAS HENDRA BIN HASAN ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur dan 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink yang ditemukan di atas kasur adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menemukan 7 (tujuh) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong dan 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu ditemukan di samping kasur. Kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya. Terdakwa kemudian diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur dan 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink yang ditemukan di atas Kasur, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/10841.00/JANUARI/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Kandangan tanggal 6 Januari 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Kandangan, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram kemudian

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,19 (satu koma satu sembilan) gram. Telah pula dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip diduga ekstasi dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga ekstasi yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diduga sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0014 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0002.K adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diduga ekstasi yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0013 tanggal 9 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.0001.K adalah benar mengandung *N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kristal *metamfetamina* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sedangkan *N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 37;

Menimbang bahwa dengan demikian 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat yang ditemukan di samping kasur dan 3 (tiga) tablet ekstasi berwarna pink yang ditemukan di atas Kasur adalah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan total harga sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO) melalui telepon *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda milik Terdakwa. Pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut kemudian diambil Terdakwa di rumah Sdr. UDIN (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong tersebut digunakan sebagai stock Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi juga oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. ILIK (DPO) dan rencananya akan dibayarkan ketika Narkotika Golongan I jenis sabu sudah laku terjual dan pembayarannya bisa melalui *cash* dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. ILIK (DPO) atau melalui transfer menggunakan akun *Dana*. Dengan catatan apabila pembayaran pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya belum lunas Terdakwa tidak bisa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu lagi ke Sdr. ILIK (DPO);

Menimbang bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ILIK (DPO) di Desa Binrang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin untuk membeli 1 (satu) tablet Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. ILIK (DPO) ke Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. ILIK (DPO);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang, bahwa setelah pulang dari rumah Sdr. ILIK (DPO), di rumah bidakan kakak Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi setengah kantong Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. ILIK (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam dan membaginya tanpa menggunakan timbangan atau kira-kira Terdakwa saja menjadi 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu. Paket-paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat. Sedangkan untuk 1 (satu) tablet Narkotika Golongan I jenis ekstasi, Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) bagian dan memasukkannya ke 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 2 (dua) bagian tablet Narkotika Golongan I jenis ekstasi kemudian 1 (satu) bagian tablet Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sehingga tersisa 3 (tiga) bagian tablet Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang diletakkan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, datang pembeli bernama Sdr. IRIL (DPO) kemudian Sdr. IYUL (DPO), dan terakhir Sdr. BARJAM (DPO) ke rumah bidakan kakak Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu ke Terdakwa. Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO) dan Sdr. BARJAM (DPO) datang ke rumah bidakan kakak Terdakwa sendiri-sendiri dan masing-masing membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dan membayar secara *cash* ke Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Dari pembelian 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sisa paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan uang hasil penjualan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat bersama dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya;

Menimbang bahwa Sdr. IYUL (DPO) menghubungi Terdakwa lewat chat *WhatsApp* dan mengatakan ingin membeli sabu lagi. Namun sebelum Sdr. IYUL (DPO) datang, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah bidakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basery KM 9.5 Desa Bataratat Nomor 01 RT 004 RW 002 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika setengah kantong Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berhasil terjual semua, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan menafkahi anaknya;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah berjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan dalam berjualan Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut bersama-sama atau membantu Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima dan menjual Narkotika Golongan I karena perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dari Sdr. ILIK (DPO) sehingga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ekstasi berada dalam kekuasaannya. Narkotika Golongan I jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. IRIL (DPO), Sdr. IYUL (DPO) dan Sdr. BARJAM (DPO) masing-masing 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya. Atas jual beli tersebut, Terdakwa menerima uang penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan "menerima dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima dan menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pekerjaan Terdakwa dulu adalah supir namun sekarang petani. Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjual ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui sebelumnya jika menerima dan menjual Narkotika Golongan I tanpa ijin itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua diatas, Majelis Hakim menyatakan jika perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa bukan lagi percobaan karena perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I telah selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permufakatan jahat, berdasarkan fakta di persidangan, dalam hal menerima dan menjual Narkotika Golongan I, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak bersekongkol atau dibantu oleh orang lain. Terdakwa juga tidak memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa menerima dan menjual Narkotika Golongan I tidak dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur ketiga tidak terpenuhi, namun unsur pokok dalam tindak pidana Narkotika yaitu unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuh pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna pink dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor kartu 088704566823 Imei 1 : 865462059110771/01 Imei 2 : 865462059110763/01;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Hendraini Alias Hendra Bin Hasan Alm.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendraini Alias Hendra Bin Hasan Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,81 (dua koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis ekstasi berwarna pink dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah toples merek Lion Star warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan hutang penjualan sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor kartu 088704566823 Imei 1 : 865462059110771/01 Imei 2 : 865462059110763/01;
- 9 (sembilan) lembar uang tunai sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rta



Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.